

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implikasi pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia sudah dilaksanakan penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung, dimana para tersangka diputuskan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) dan 4 (empat) bulan. Hanya saja putusan tersebut sangat ringan, sehingga tidak memberikan efek jera bagi nasabah-nasabah perusahaan pembiayaan yang melakukan tindak pidana fidusia. Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia, tidak mengatur ancaman hukuman pidana bagi pihak-pihak lain ( mediator ) yang membantu pengalihan Objek Jaminan Fidusia, maupun pihak yang menampung kendaraan yang masih dalam proses kredit, sehingga hal ini memberikan dampak yang kurang baik dalam sistem investasi pembiayaan yang ada di Indonesia.
2. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penerapan Sanksi Pidana Fidusia sesuai Undang-Undang No. 42 tahun 1999, Kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang Jaminan Fidusia oleh aparat kepolisian, juga kurangnya sosialisasi dilingkungan pihak kepolisian tentang pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Ancaman

hukuman pidana Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 yang terlalu ringan, yaitu maksimal hanya 2 Tahun penjara, sehingga tersangka tidak dapat ditahan dan dapat melarikan diri. Objek jaminan fidusia yang sudah dialihkan sering sekali sulit diketahui keberadaannya.

## **B. Saran**

1. Pihak Kementrian Hukum dan HAM perlu lebih sering melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, baik kepada pihak kepolisian, penegak hukum dan masyarakat, sehingga timbul kesadaran untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tersebut. Pihak Kreditur memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada Debitur tentang aturan-aturan yang ada dalam perjanjian kredit yang telah disepakati bersama dan konsekuensi hukum yang akan timbul apabila debitur Wanprestasi atau melakukan tindak pidana fidusia.
2. Perlunya adanya revisi tentang ancaman pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, dari 2 tahun menjadi 5 tahun penjara, sehingga pelaku pengalihan Objek jaminan Fidusia menjadi jera dan mengurangi Debitur yang berniat mengalihkan Jaminan Fidusia karena diancam hukuman yang cukup berat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Bandung, 1994.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Hambali, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2005.
- H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- J. Satrio *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet. I. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Ledeng Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta , 2008.
- Muhammad Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju ,Bandung , 1993.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2003.
- P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Roni Hantijio Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Bandung, 1998.
- Satrio, J, *Hukum jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti.Cetakan Pertama 2002
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,PT. RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2016.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1977.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. XVI, Jakarta, Intermedia, 1996.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Bandung, 2009.

Winama Surachman, *Pengantar Ilmu dasar dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1999.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Media Nusa Kreatif Malang, 2015.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 130/PMK.010/2012

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi  
Jaminan Fidusia

## **C. Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1181/PID.B/2015/P.N.BDG

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 148/Pid.B/2017/P.N.BDG

#### **D. Sumber Lainnya**

*[https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan\\_fidusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia)* , (Diakses tanggal 9 Oktober 2017 Jam 10.30)